



**KEPALA DESA LAJUT
KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAJUT
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAJUT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA LAJUT ,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Lajut Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lajut Tahun anggaran 2023, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Nomor 1.b Tahun 2016 tentang Kedudukan keuangan pemerintah Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 1.b);
7. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Lajut Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lajut Tahun 2023 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lajut Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lajut Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lajut
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DESA LAJUT



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Ketua BPD Desa Lajut di Lajut;
2. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lajut

Nomor : 2 Tahun 2023

Tanggal : 4 Januari 2023

Tentang : Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lajut Tahun Anggaran 2023

Besaran Tunjangan

NO	JABATAN	JUMLAH TUNJANGAN (Rp.)
1.	Ketua	1.100.000,-/bulan
2.	Wakil Ketua	1.000.000,-/bulan
3.	Sekretaris	950.000,-/bulan
4.	Ketua Bidang	850.000,-/bulan
5.	Anggota	800.000,-/bulan

KEPALA DESA LAJUT

SURYANINGRAT